



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**(Memorandum of Understanding)**  
**ANTARA**  
**KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM JAMBI**  
**DENGAN**  
**HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA (HIMPSI)**  
**WILAYAH JAMBI**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PELAYANAN PSIKOLOGI**



Nomor : W.5-2.HH.04.03 Tahun 2023

Nomor : 04/HIMPSI-JAMBI/I/2023

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Lima Belas Bulan Juni** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (15- 06- 2023)**, bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. THOLIB** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi, yang berkedudukan di Jalan Kapten Sujono, Kotabaru, Jambi untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2. DESSY PRAMUDIANI, S.Psi., M.Psi** : Ketua HIMPSI Wilayah Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama HIMPSI Wilayah Jambi, yang berkedudukan di Jl. Letjend Soeprapto No.33 Telanaipura Kota Jambi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Pelayanan Psikologi, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut ;

--	--

**Pasal 1**  
**TUJUAN KERJA SAMA**

Kerjasama ini bertujuan sebagai payung hukum yang saling menguntungkan kedua belah pihak serta upaya memberikan kesempatan kepada Tahanan, Warga Binaan Pemasyarakatan, dan Petugas Pemasyarakatan untuk mendapatkan Layanan Psikologi.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mental Tahanan, Warga Binaan Pemasyarakatan, dan Petugas Pemasyarakatan agar terjadi proses pemulihan kesatuan hidup, kehidupan, dan penghidupan maka dipandang perlu untuk mengadakan kegiatan meliputi :

- a. Bidang pendidikan meliputi pengembangan sumber daya manusia;
- b. Bidang penelitian meliputi pengkajian ilmu pengetahuan; dan
- c. Bidang Pengabdian meliputi pemberdayaan Tahanan, Warga Binaan Pemasyarakatan, dan Pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi dan penerapan ilmu pengetahuan;
- d. Saling membantu dalam pelaksanaan kegiatan yang diadakan masing- masing pihak sesuai kesepakatan pada setiap kegiatan;
- e. Saling membantu dalam publikasi kegiatan yang diadakan masing-masing pihak sesuai kesepakatan pada setiap kegiatan.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

Kesepakatan bersama ini dilaksanakan ;

- a. **PIHAK I** oleh Pejabat dan pelaksana Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi;
- b. **PIHAK II** oleh perangkat kerja di Lingkungan Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Jambi.

	
---	---

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**



- (1) Adapun ketentuan kerjasama yang membutuhkan pembiayaan maka akan di tanggung berdasarkan porsi keterlibatan masing- masing kedua belah pihak yang ketentuannya dapat disepakati dalam lembaran kesepakatan lain.
- (2) Adapun aktivitas yang terdapat dalam ruang lingkup kerjasama yang menghasilkan dana maka akan dibagi berdasarkan porsi keterlibatan masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang disepakati bersama.

**Pasal 5**  
**MASA BERLAKU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum habis masa berlakunya atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (3) Pihak yang berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa pengakhiran yang dikehendaki;
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 (tiga) atau tidak mengadakan perpanjangan terhadap Kesepakatan Bersama Ini maka Kesepakatan Bersama dinyatakan berakhir.

**Pasal 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Dalam hal terjadinya sengketa dalam pelaksanaan dan / atau penafsiran ini, maka para pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah dan dengan penuh itikad baik;
- (2) Apabila tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dalam musyawarah, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan dengan mengambil tempat tinggal (domisili) yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri.

	
---	---



**Pasal 7**  
**LAIN - LAIN**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang dimaksud *force majeure* adalah :
  - a. Bencana Alam
  - b. Tindakan pemerintah di bidang Fiskal dan Moneter.
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/ atau pembatalan terhadap Kesepakatan Bersama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PIHAK I** dan **PIHAK II**.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Jambi pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**

**Kantor Wilayah Kemenkumham Jambi**

**Kepala,**



**PIHAK KEDUA**

**Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Jambi**

**Ketua,**



K	J
---	---